



## *Bupati Subang*

### PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 33 TAHUN 2016

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Badan Kabupaten Subang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang ;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Subang ;
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

##### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan ;
    2. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan dan Angsuran ;
    3. Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.

- d. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB ;
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB ;
  - 3. Sub Bidang Penagihan PBB, BPHTB dan Dana Transfer.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Program ;
  - 2. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Non Program ;
  - 3. Sub Bidang Informasi dan Kebijakan Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja ;
  - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan ;
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan.
- g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas ;
  - 2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung ;
  - 3. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Penggunaan dan Penatausahaan ;
  - 2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan ;
  - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

### Paragraf 1

### Kedudukan

### Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang :



- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan ;
    2. Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan ;
    3. Sub Bidang Pemerintahan.
  - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi ;
    2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
    3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;
    2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
    3. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - f. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup ;
    2. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
    3. Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
    2. Sub Bidang Monitor dan evaluasi ;
    3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketiga

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah ;
  - c. Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Kepegawaian membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan ;
    - 2. Sub Bidang Data dan Informasi ;
    - 3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
  - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun ;
    - 2. Sub Bidang Kepangkatan ;
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Karier.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ;
  3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis.
  - f. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi :
    1. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur ;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan ;
    3. Sub Bidang Disiplin.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 22 November 2016

Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH




Diundangkan di Subang  
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,




Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590114 1985031 009

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	F
Ket. Sekda	



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	5
Kabag Hukum dan HAM	11




Pt. BUPATI SUBANG,



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUBANG**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 NOPEMBER 2016**  
**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN**  
**DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM	
Setda Kab. Subang	

UPT



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

UPT



Plt. BUPATI SUBANG

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH